



**PENETAPAN**  
**Nomor 232/Pdt.P/2020/PA.Lik**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**XXx**, tempat dan tanggal lahir Bantik, 11 November 1980, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II, Desa Bantik, Kecamatan Bolaang Timur Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan lainnya serta para saksi di sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 05 Oktober 2020 dengan nomor 232/Pdt.P/2020/PA.Lik, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya:

Nama : **XXx**  
TTL : Bantik, 21 Juli 2004  
Umur : 16 Tahun, 2 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Tidak ada  
Alamat : Dusun II, Desa Bantik, Kecamatan Bolaang Timur,  
Kabupaten Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara;

Hal 1 dari 15 hal Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2020/PA.Lik  
12 Oktober 2020 / 25 Safar 1442



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya :

Nama : **XXx**  
TTL : Bantik, 19 September 2000  
Umur : 20 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Karyawan Meubel  
Alamat : Dusun III, Desa Bantik, Kecamatan Bolaang Timur,  
Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya **XXx** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: **B.59/Kua.23.01.04/PW.00/IX/2020** tertanggal **23 September 2020**;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya **XXx** dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal 09 September 2018 sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan biologis dan sekarang dalam keadaan hamil 3 bulan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan saat ini calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan meubel dan memiliki penghasilan Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulannya;

Hal 2 dari 15 hal Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2020/PA.Lik  
12 Oktober 2020 / 25 Safar 1442



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**XXx**) untuk menikah dengan calon suaminya (**XXx**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat untuk memastikan orang tua, anak, calon mempelai serta orang tua mempelai laki-laki memahami risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai wanita yakni anak Pemohon yang bernama **XXx**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini anak Pemohon adalah gadis yang berusia 16 Tahun 2 bulan;
- Bahwa sejak tanggal 09 September 2018 anak Pemohon telah menjalin hubungan percintaan dengan lelaki bernama **XXx**;
- Bahwa anak Pemohon dengan **XXx** sering bertemu dan merasa cocok;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah karena hubungannya dengan **XXx** sudah sangat erat dan anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa keluarga **XXx** telah merestui hubungan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon dengan **XXx** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Hal 3 dari 15 hal Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2020/PA.Llk  
12 Oktober 2020 / 25 Safar 1442

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa saat ini anak Pemohon telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bersetatus jejak dan siap bertanggungjawab sebagai suami;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki yang bernama **XXx**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami anak Pemohon yang telah menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon yang bernama **XXx** sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan telah siap menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungannya dengan **XXx** sangat dekat dan **XXx** telah hamil 3 (tiga) bulan karena hubungan tersebut;
- Bahwa keluarganya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar **XXx** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa status calon suami anak Pemohon adalah jejak serta siap lahir dan batin bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai karyawan mebel dengan penghasilan perbulan Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama **XXx**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah ayah kandung calon suami anak Pemohon
- Bahwa anaknya telah menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon yang bernama **XXx** sejak tahun 2018 dan ingin segera menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan anaknya dengan **XXx** sangat dekat dan **XXx** telah hamil 3 (tiga) bulan karena hubungan tersebut;

Hal 4 dari 15 hal Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2020/PA.Lik  
12 Oktober 2020 / 25 Safar 1442



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga besarnya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anaknya beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar **XXx** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa status anaknya (calon suami anak Pemohon) adalah jejak yang telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Karyawan Mebel dengan penghasilan perbulan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihaknya merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;
- Bahwa ia khawatir anaknya akan terus berbuat dosa apabila tidak segera menikah dengan calon isteri nya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXx** (Pemohon), NIK: 71013111111800310 tertanggal 15 November 2018 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXx** (Pemohon) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101312603080341 Tanggal 18 Mei 2018 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXx** (Anak Pemohon) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101-LT-21082015 Tanggal 21 Agustus 2015 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah di-nazegelen, kode P.3;

Hal 5 dari 15 hal Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2020/PA.Llk  
12 Oktober 2020 / 25 Safar 1442



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada **XXx** dari KUA Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, nomor **B.59/Kua.23.01.04/PW.00/IX/2020** tertanggal **23 September 2020**, bermeterai cukup serta telah di-nazegelel, kode P.4;

5.-----

Saksi:

6. **Harywijoyo Baihagi bin Nono O Baihagi**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun II, Desa Bantik, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **XXx** dengan seorang laki-laki bernama **XXx**, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak tahun 2018, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **XXx** dengan **XXx** karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejaka;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab

Hal 6 dari 15 hal Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2020/PA.Llk  
12 Oktober 2020 / 25 Safar 1442





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;

- Bahwa **XXx** telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan perbulan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

7. **XXx**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Bantik, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **XXx** dengan seorang laki-laki bernama **XXx**, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak tahun 2018, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **XXx** dengan **XXx** karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejaka;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;

Hal 7 dari 15 hal Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2020/PA.Llk  
12 Oktober 2020 / 25 Safar 1442

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa **XXx** telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan perbulan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Lolak memberikan Dispensasi Kawin bagi anak perempuannya yang bernama **XXx** atas alasan yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan **XXx**. Sekarang hubungan keduanya sudah sangat erat dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Pemohon belum cukup umur, padahal anak Pemohon telah akil baligh serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga dan calon suami anak

Hal 8 dari 15 hal Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2020/PA.Llk  
12 Oktober 2020 / 25 Safar 1442





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga, saat ini ia telah bekerja sebagai Karyawan Mebel dengan penghasilan perbulan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon, dan calon mempelai pria yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara anak Pemohon dan calon mempelai pria terjalin hubungan percintaan sejak 2 (dua) tahun terakhir dan saat ini anak Pemohon tengah hamil 3 (tiga) bulan, karenanya mereka berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali masalah umur anak Pemohon, anak Pemohon sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yakni **XXx** dan **XXx**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.5 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga, atas nama **XXx** (Pemohon), menjelaskan bahwa identitas Pemohon telah sesuai dan secara formal dan faktual Pemohon bersama dengan istri dan ketiga anaknya bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, maka secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lolak;

Hal 9 dari 15 hal Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2020/PA.Llk  
12 Oktober 2020 / 25 Safar 1442

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **XXx** (Anak Pemohon), menjelaskan bahwa **XXx** lahir di Bantik pada tanggal 21 Juli 2004 adalah anak kandung kedua dari **XXx** (Pemohon) dan **XXx** yang berarti saat ini masih berusia 16 tahun 2 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan identitas orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara ini telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **XXx** dari KUA Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan **XXx** dengan **XXx** ditolak karena calon mempelai wanita belum cukup umur (belum genap 19 tahun) maka Pemohon selaku ayah kandungnya sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta otentik yang relevan dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Harywijoyo Baihagi bin Nono O Baihagi**) dan saksi 2 (**XXx**) yang diajukan Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan antara anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak tahun 2018, hubungannya saat ini sangat dekat dan anak Pemohon telah cocok dan berkeinginan untuk segera menikah. Rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya, tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional didalamnya. Antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan atau tidak ada

Hal 10 dari 15 hal Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2020/PA.Llk  
12 Oktober 2020 / 25 Safar 1442



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melaksanakan pernikahan, status anak Pemohon gadis, sedangkan status calon suami adalah jejaka, anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga yang ditunjukkan dengan terbiasa membantu ibunya di rumah, keterangan tersebut, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Antara calon mempelai wanita (anak Pemohon) dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama maupun undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, kecuali masalah umur;
2. Keduanya ingin segera melangsungkan pernikahan karena sudah sedemikian erat dan saat ini anak Pemohon tengah hamil 3 (tiga) bulan, karenanya pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;
3. Status anak Pemohon saat sekarang adalah gadis dan tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain, sedangkan calon suami jejaka;
4. Secara fisik, mental, dan finansial keduanya mampu dan siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa **XXx** saat ini belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan namun keadaan sangat mendesak untuk ia segera

Hal 11 dari 15 hal Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2020/PA.Llk  
12 Oktober 2020 / 25 Safar 1442



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan karena ia telah dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan disebabkan hubungannya dengan **XXx**;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, akan diterapkan hukumnya (*dikonstitusir*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

يكون الزواج فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج الشرعية.

Artinya : Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi istrinya berupa mahar dan nafkah batin serta hak-hak pernikahan lainnya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang sudah lama dekat dan saling mencintai, bahkan anak pemohon sudah hamil dan keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga). Bila pernikahan keduanya tidak segera dilaksanakan, berpotensi menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari, maka demi kemaslahatan serta perlindungan dan kepentingan terbaik bagi keduanya, keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019, sehingga memberi dispensasi

Hal 12 dari 15 hal Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2020/PA.Llk  
12 Oktober 2020 / 25 Safar 1442



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, harus lebih didahulukan dari pada menolaknya dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, selaras dengan kaidah fikih yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Hakim, berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai, serta calon suami anak pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang cukup, dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara yang halal, sehingga rencana pernikahan tersebut telah pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 *juncto* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990;

Menimbang, bahwa hakim juta perlu mengetengahkan pendapat Jamal Abdurrahman (ulama humaniora) sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Athfalul Muslimin: Kaifa rabbahumun nabiyyul amin* halaman 178 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

اما البالغون يريدون الزواج فلا بد من تعريفهم على أمور قبل الزواج لاغنى عن معرفتها، كأحكام البناء ومعاشرة الزوجية ولقاء الزوجين خاصة أول مرة، وذلك من الواجب.

Artinya : Bagi seorang balig yang ingin menikah, harus memahami hal-hal pranikah. Pengetahuan ini sangat dibutuhkan, seperti hukum-hukum keluarga, pergaulan suami-isteri, pertemuan pasangan terutama saat pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 7 ayat (2), (3)

Hal 13 dari 15 hal Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2020/PA.Llk  
12 Oktober 2020 / 25 Safar 1442





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (XXx) untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon (XXx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1442 Hijriah, oleh Alfian Muhammady, S.Sy. sebagai Hakim Pengadilan Agama Lolak. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nisrina Muh. Natsir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Nisrina Muh. Natsir, S.H.I.**

**Alfian Muhammady, S.Sy.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp.95.000,00
3. PNBK Panggilan	Rp10.000,00

Hal 14 dari 15 hal Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2020/PA.Llk  
12 Oktober 2020 / 25 Safar 1442

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi
  5. Meterai
- Jumlah**  
( dua ratus satu ribu rupiah )

Rp10.000,00

Rp6.000,00

---

**Rp201.000,00**

Hal 15 dari 15 hal Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2020/PA.Lik  
12 Oktober 2020 / 25 Safar 1442

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)